

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah memberikan hak, wewenang, dan kewajiban kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Otonomi Daerah). Otonomi daerah memungkinkan percepatan pembangunan, karena daerah diberi kewenangan dalam menyelesaikan permasalahan daerah.

Mengelola keuangan daerah adalah mengelolah anggaran. Anggaran keuangan merupakan suatu rencana keuangan yang disusun sebagai dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik pemerintah daerah terhadap masyarakat. Anggaran keuangan di suatu daerah disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Masing-masing daerah otonom diberikan kewajiban untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Dengan demikian APBD merupakan alat/wadah untuk menampung berbagai kepentingan publik yang diwujudkan memulai berbagai kegiatan dan program dimana pada saat tertentu manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Menurut Saragi dalam Cherly (2007) paradigma baru pengelolaan keuangan daerah atau APBD mengikuti perkembangan pengelolaan keuangan modern. Perubahan seiring dengan perencanaan *good govermance* dalam setiap penyelenggaraan pemerintah pusat dan daerah. Prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan publik adalah:

1. **Transparansi:** mensyaratkan keterbukaan pemerintah (birokrasi) di dalam proses pembuatan kebijakan tentang keuangan daerah sehingga public dan DPRD dapat mengetahui, mengkaji, dan memberikan masukan serta mengawasi pelaksanaan kebijakan publik yang berkaitan dengan keuangan daerah masa yang akan datang. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi, artinya informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.
2. **Efisiensi:** pengelolaan keuangan daerah harus didasarkan suatu pemikiran bahwa setiap pengeluaran anggaran daerah harus diupayakan seefisien mungkin guna menghasilkan output yang memadai.
3. **Efektivitas:** dalam proses pelaksanaan kebijakan daerah (APBD) pengelolaan anggaran harus tetap sasaran.
4. **Akuntabilitas:** dalam proses pengelolaan keuangan daerah (APBD) dituntut adanya pertanggungjawaban pada publik atau masyarakat umu. Pertanggungjawaban secara institusional kepada DPRD. DPRD yang menilai apakah kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah

(APBD) baik atau buruk dengan menggunakan kriteria atau tolak ukur sesuai dengan apa yang direncanakan semula.

5. Partisipatif: dalam pengelolaan keuangan daerah peran serta publik secara langsung maupun tidak langsung dapat dijamin dalam bentuk masukan/kritikan yang konstruktif terhadap cara-cara pengelolaan keuangan daerah yang benar.

Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani tentang realisasi dan anggaran pada Provinsi Nusa Tenggara Timur. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggaran dalam satu periode. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode laporan.

Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melaporkan realisasi anggaran belanja per triwulan tahun 2018 kepada Biro Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penyerapan anggaran belanja dapat dilihat pada tabel 1.1

Tabel 1.1
Laporan Realisasi Belanja Daerah Per Triwulan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018 (Dalam Rupiah)

	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III					
	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
BELANJA LANGSUNG	1.661.395.542.000	474.972.380.360	28,59	1.661.395.542.000	666.573.606.927	40,12	1.661.395.542.000	909.701.421.579	54,76	1.661.395.542.000	1.032.691.257.360	
Belanja Pegawai	144.139.983.138	41.325.804.783	28,67	144.139.983.138	54.457.256.604	37,78	144.139.983.138	80.753.871.175	56,02	144.139.983.138	82.791.597.184	57,43%
Belanja Barang dan Jasa	962.783.760.684	329.814.883.560	34,26	962.783.760.684	420.130.373.511	43,64	962.783.760.684	590.323.238.325	61,31	962.783.760.684	624.854.831.926	64,89%
Belanja Modal	554.471.798.178	103.831.692.017	18,73	554.471.798.178	191.985.976.812	34,63	554.471.798.178	238.624.312.079	43,04	554.471.798.178	323.642.972.142	58,36%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.307.588.677.000	1.730.587.737.429	52,32	3.307.588.677.000	1.878.697.561.668	56,8	3.307.588.677.000	2.427.219.395.412	73,38	3.307.588.677.000	2.973.652.545.616	88,87%
Belanja Pegawai	1.317.581.828.000	566.853.619.148	43,02	1.317.581.828.000	710.202.181.383	53,9	1.317.581.828.000	927.064.468.295	70,36	1.317.581.828.000	1.042.862.654.716	79,15%
Belanja Hibah	1.576.490.160.500	1.045.143.480.000	66,3	1.576.490.160.500	1.048.145.260.000	66,49	1.576.490.160.500	1.259.888.466.000	79,92	1.576.490.160.500	1.325.982.672.913	84,10%
Belanja Bantuan Sosial	20.151.000.000	2.338.500.000	11,6	20.151.000.000	2.881.000.000	14,3	20.151.000.000	9.116.000.000	45,24	20.151.000.000	13.843.650.000	68,69%
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	386.942.443.500	116.213.952.981	30,03	386.942.443.500	116.213.952.981	30,03	386.942.443.500	229.760.602.813	59,38	386.942.443.500	266.862.584.735	67,96%
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.423.245.000	-	0	1.423.245.000	1.129.982.900	79,39	1.423.245.000	1.264.679.000	88,86	1.423.245.000	1.297.863.000	91,19%
Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000	38.185.500	0,76	5.000.000.000	125.185.304	2,5	5.000.000.000	125.185.304	2,5	5.000.000.000	125.185.304	2,50%
JUMLAH BELANJA	4.968.984.219.000	2.205.560.117.789	44,39	4.968.984.219.000	2.545.271.168.595	51,22	4.968.984.219.000	3.336.920.816.991	67,15	4.968.984.219.000	4.006.343.803.176	77%

Sumber BKD Provinsi NTT

Berdasarkan data pada tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa besarnya Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2018 mengalami selisih yang cukup besar tiap triwulan. Hal ini dilihat dari penyerapan Anggaran Belanja Daerah pada triwulan I sebesar 44,39% kemudian mengalami peningkatan di triwulan II menjadi 51,22%, triwulan III sebesar 67,15% dan mengalami peningkatan di triwulan IV sebesar 77%. Berdasarkan peneliti terdahulu Heryanto (2013) menemukan bahwa keterlambatan penyerapan anggaran belanja pada satuan kerja pemerintah pusat disebabkan oleh faktor perencanaan, administrasi, sumberdaya manusia, dokumen pengadaan, dan ganti uang persediaan. Dan Abdullah (2015) meneliti bahwa rendahnya serapan APBD disebabkan oleh waktu penetapan anggaran, sisa anggaran tahun sebelumnya, dan perubahan anggaran.

Berdasarkan penelitian sebelumnya dan penelitian saat ini yang menjadi persamaan permasalahan dari kedua penelitian ini adalah faktor administrasi, faktor pengadaan barang dan jasa, dan pada saat menjalankan proyek beberapa kontraktor tidak mengambil uang muka. Hal ini yang menyebabkan penyerapan anggaran tahun 2018 berdasarkan triwulan I sampai III dikatakan rendah.

Berdasarkan fenomena di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Serapan Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang akan diteliti adalah “Faktor-Faktor apakah yang menyebabkan rendahnya serapan anggaran pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2018?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya rendahnya serapan anggaran pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2018.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Bagi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam menilai pengelolaan keuangan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya dan menjadi dasar bagi pemerintah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah di tahun-tahun mendatang.

2. Bagi Peneliti

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti sehubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dan bahan perbandingan untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan penyerapan anggaran pemerintah daerah.